



Bupati Bandung Barat

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR ... 2 ... TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa pembentukan dan susunan organisasi Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan pembentukan dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bandung Barat.
4. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung Barat yang berbentuk Badan.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat.
9. Kepala UPTB adalah Kepala UPTB pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung Barat yang berbentuk Badan.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD dan UPTB.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan, sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPTD dan UPTB.
12. Wilayah adalah wilayah kerja UPTD dan UPTB yang meliputi satu atau beberapa Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat yang merupakan wilayah kerja UPTD dan UPTB.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD dan UPTB.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. UPTD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga meliputi :
 1. UPTD Pendidikan TK/SD dan Pendidikan Non Formal Kecamatan Lembang;
 2. UPTD Pendidikan TK/SD dan Pendidikan Non Formal Kecamatan Parongpong;
 3. UPTD Pendidikan TK/SD dan Pendidikan Non Formal Kecamatan Cisarua;
 4. UPTD Pendidikan TK/SD dan Pendidikan Non Formal Kecamatan Cikalongwetan;
 5. UPTD Pendidikan TK/SD dan Pendidikan Non Formal Kecamatan Cipeundeuy;
 6. UPTD Pendidikan TK/SD dan Pendidikan Non Formal Kecamatan Ngamprah;
 7. UPTD Pendidikan TK/SD dan Pendidikan Non Formal Kecamatan Cipatat;
 8. UPTD Pendidikan TK/SD dan Pendidikan Non Formal Kecamatan Padalarang;
 9. UPTD Pendidikan TK/SD dan Pendidikan Non Formal Kecamatan Batujajar;
 10. UPTD Pendidikan TK/SD dan Pendidikan Non Formal Kecamatan Cihampelas;
 11. UPTD Pendidikan TK/SD dan Pendidikan Non Formal Kecamatan Cililin;

12. UPTD Pendidikan TK/SD dan Pendidikan Non Formal Kecamatan Cipongkor;
 13. UPTD Pendidikan TK/SD dan Pendidikan Non Formal Kecamatan Rongga;
 14. UPTD Pendidikan TK/SD dan Pendidikan Non Formal Kecamatan Sindangkerta;
 15. UPTD Pendidikan TK/SD dan Pendidikan Non Formal Kecamatan Gununghalu; dan
 16. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar.
- b. UPTD pada Dinas Kesehatan, meliputi :
1. UPTD Kesehatan Wilayah Lembang, dengan wilayah kerja Kecamatan Lembang;
 2. UPTD Kesehatan Wilayah Cisarua, dengan wilayah kerja Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Parongpong;
 3. UPTD Kesehatan Wilayah Padalarang dengan wilayah kerja Kecamatan Padalarang dan Kecamatan Ngamprah;
 4. UPTD Kesehatan Wilayah Cipatat dengan wilayah kerja Kecamatan Cipatat;
 5. UPTD Kesehatan Wilayah Cikalongwetan, dengan wilayah kerja Kecamatan Cikalongwetan dan Kecamatan Cipeundeuy;
 6. UPTD Kesehatan Wilayah Cililin, dengan wilayah kerja Kecamatan Cililin, Kecamatan Cihampelas, dan Kecamatan Batujajar;
 7. UPTD Kesehatan Wilayah Gununghalu, dengan wilayah kerja Kecamatan Gununghalu dan Kecamatan Rongga;
 8. UPTD Kesehatan Wilayah Cipongkor, dengan wilayah kerja Kecamatan Cipongkor dan Kecamatan Sindangkerta;
 9. UPTD Laboratorium dan Penunjang Medik;
 10. UPTD Obat dan Perbekalan Kesehatan; dan
 11. UPTD Promosi Kesehatan.
- c. UPTD pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, meliputi :
1. UPTD Loka Bina Karya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; dan
 2. UPTD Loka Bina Karya Penyandang Cacat.
- d. UPTD pada Dinas Bina Marga dan Pengairan, meliputi :
1. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I, dengan wilayah kerja Kecamatan Lembang, Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cikalongwetan, Kecamatan Cipeundeuy, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Cipatat dan Kecamatan Padalarang;
 2. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II, dengan wilayah kerja Kecamatan Batujajar, Kecamatan Cihampelas, Kecamatan Cililin, Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Rongga, Kecamatan Sindangkerta dan Kecamatan Gununghalu; dan
 3. UPTD Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Bendung.
- e. UPTD pada Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang, meliputi :
1. UPTD Pemadam Kebakaran;
 2. UPTD Kebersihan; dan
 3. UPTD Pertamanan dan Pemakaman.

- f. UPTD pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, meliputi :
 1. UPTD Tanaman Pangan dan Alat Mesin Pertanian;
 2. UPTD Pengembangan Hortikultura; dan
 3. UPTD Pengembangan Usaha Perkebunan dan Kehutanan.
 - g. UPTD pada Dinas Peternakan dan Perikanan, meliputi :
 1. UPTD Pengembangan Benih dan Bibit; dan
 2. UPTD Rumah Potong Hewan.
 - h. UPTD pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, meliputi :
 1. UPTD Pengelolaan Pasar Wilayah I dengan wilayah kerja Kecamatan Lembang, Kecamatan Parongpong, dan Kecamatan Cisarua;
 2. UPTD Pengelolaan Pasar Wilayah II dengan wilayah kerja Kecamatan Batujajar, Kecamatan Cihampelas, Kecamatan Cililin, Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Rongga, Kecamatan Sindangkerta, Kecamatan Rongga, dan Kecamatan Gunungthalu; dan
 3. UPTD Pengelolaan Pasar Wilayah III dengan wilayah kerja Kecamatan Cikalongwetan, Kecamatan Cipeundeuy, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Cipatat, dan Kecamatan Padalarang.
- (3) UPTB sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), adalah UPTB pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, meliputi :
- a. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Lembang;
 - b. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Parongpong;
 - c. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Cisarua;
 - d. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Cikalongwetan;
 - e. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Cipeundeuy;
 - f. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Ngamprah;
 - g. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Cipatat;
 - h. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Padalarang;
 - i. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Batujajar;
 - j. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Cihampelas;
 - k. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Cililin;
 - l. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Cipongkor;
 - m. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Rongga;
 - n. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Sindangkerta; dan
 - o. UPTB Keluarga Berencana Kecamatan Gunungthalu.

BAB III **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Bagian Pertama **Kedudukan**

Pasal 3

- (1) UPTD sebagai salah satu unit organisasi di lingkungan Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) UPTB sebagai salah satu unit organisasi di lingkungan Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bagian Kedua **Susunan Organisasi UPTD dan UPTB**

Pasal 4

Susunan Organisasi UPTD dan UPTB, terdiri dari :

- a. Kepala UPTD atau Kepala UPTB;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga **Tugas Pokok dan Fungsi UPTD**

Paragraf 1

**UPTD Pendidikan TK/SD dan Pendidikan Non Formal
pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga**

Pasal 5

- (1) UPTD Pendidikan TK/SD dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga di bidang pengelolaan pendidikan TK/SD dan pendidikan non formal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pendidikan TK/SD dan Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis penunjang di bidang pengelolaan pendidikan TK/SD dan pendidikan non formal;
 - b. pelaksanaan teknis penunjang kegiatan yang meliputi fasilitasi, pengkoordinasian pembinaan, dan pengelolaan pendidikan TK/SD dan pendidikan non formal;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan pendidikan TK/SD dan pendidikan non formal.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pendidikan TK/SD dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
UPTD Sanggar Kegiatan Belajar
pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Pasal 6

- (1) UPTD Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di bidang pengembangan pendidikan non formal dan informal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis operasional di bidang pengembangan pendidikan non formal dan informal;
 - b. pelaksanaan teknis operasional pengembangan pendidikan non formal dan informal yang meliputi kegiatan pengembangan dan percontohan pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan pelestarian pengembangan seni budaya daerah/nasional;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan pendidikan non formal dan informal.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
UPTD Kesehatan pada Dinas Kesehatan

Pasal 7

- (1) UPTD Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pengembangan kesehatan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Kesehatan pada Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional di bidang pengembangan kesehatan masyarakat dan perorangan;
 - b. pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional pengembangan kesehatan masyarakat yang meliputi kegiatan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan serta pengelolaan dan pengembangan pelayanan Puskesmas;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan kesehatan masyarakat dan perorangan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Kesehatan pada Dinas Kesehatan, tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
UPTD Laboratorium dan Penunjang Medik pada Dinas Kesehatan

Pasal 8

- (1) UPTD Laboratorium dan Penunjang Medik pada Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pelayanan laboratorium dan penunjang medik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium dan Penunjang Medik mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional di bidang pelayanan laboratorium dan penunjang medik;
 - b. pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional kegiatan pengelolaan pelayanan laboratorium dan penunjang medik;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan laboratorium dan penunjang medik.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Laboratorium dan Penunjang Medik Kesehatan pada Dinas Kesehatan, tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
UPTD Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Dinas Kesehatan

Pasal 9

- (1) UPTD Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium dan Penunjang Medik mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis penunjang di bidang pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan;
 - b. pelaksanaan teknis penunjang pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan yang meliputi kegiatan pengumpulan dan penganalisaan data kebutuhan, pengelolaan, serta pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
UPTD Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan

Pasal 10

- (1) UPTD Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang promosi kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Promosi Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional di bidang promosi kesehatan;
 - b. pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional promosi kesehatan yang meliputi kegiatan penyebaran informasi serta pengembangan metode dan teknik promosi kesehatan;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan promosi kesehatan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan, tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

UPTD Loka Bina Karya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 11

- (1) UPTD Loka Bina Karya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Loka Bina Karya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - b. pelaksanaan teknis operasional pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial, pelatihan dan keterampilan kerja, pengembangan kemitraan dan bimbingan lanjutan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Loka Bina Karya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

UPTD Loka Bina Karya Penyandang Cacat pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 12

- (1) UPTD Loka Bina Karya Penyandang Cacat pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Loka Bina Karya Penyandang Cacat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat;
 - b. pelaksanaan teknis operasional pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial, pelatihan dan keterampilan kerja, pengembangan kemitraan dan bimbingan lanjutan bagi penyandang cacat;

- c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Loka Bina Karya Penyandang Cacat pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
UPTD Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan

Pasal 13

- (1) UPTD Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Bina Marga dan Pengairan di bidang pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis operasional di bidang pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - b. pelaksanaan teknis operasional pemeliharaan rutin jalan dan jembatan yang meliputi kegiatan pemeliharaan jalan kabupaten dan jembatan serta pendataan, penyuluhan dan bimbingan teknis pembangunan dan pengembangan jalan desa;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan, tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10
UPTD Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Bendung
pada Dinas Bina Marga dan Pengairan

Pasal 14

- (1) UPTD Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Bendung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Bina Marga dan Pengairan di bidang pengelolaan jaringan irigasi dan bendung.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Bendung mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis operasional di bidang pengelolaan jaringan irigasi dan bendung;
 - b. pelaksanaan teknis operasional pengelolaan jaringan irigasi dan bendung yang meliputi kegiatan pengembangan kemitraan, pembinaan dan pemanfaatan serta pemeliharaan rutin jaringan irigasi dan bendung;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan jaringan irigasi dan bendung.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Bendung pada Dinas Bina Marga dan Pengairan, tercantum dalam Lampiran X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 11
UPTD Pemadam Kebakaran pada Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang

Pasal 15

- (1) UPTD Pemadam Kebakaran pada Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang di bidang operasional pemadam kebakaran.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pemadam Kebakaran pada Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis operasional di bidang pemadam kebakaran;
 - b. pelaksanaan teknis operasional pemadam kebakaran yang meliputi kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana kebakaran, operasional pemadam kebakaran, penyelamatan korban bencana kebakaran serta penggunaan dan pemeliharaan unit mobil operasional pemadam kebakaran serta pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan operasional pemadam kebakaran.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pemadam Kebakaran pada Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang tercantum dalam Lampiran XI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 12
UPTD Kebersihan pada Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang

Pasal 16

- (1) UPTD Kebersihan pada Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang di bidang pelayanan kebersihan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Kebersihan pada Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan kebersihan;
 - b. pelaksanaan teknis operasional pelayanan kebersihan yang meliputi kegiatan sosialisasi kebersihan, pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA), operasional penggunaan dan pemeliharaan unit kendaraan pengangkut sampah dan tinja serta pemungutan retribusi sampah dan tinja;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan kebersihan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Kebersihan pada Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang tercantum dalam Lampiran XII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 13
UPTD Pertamanan dan Pemakaman pada Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang

Pasal 17

- (1) UPTD Pertamanan dan Pemakaman pada Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang di bidang pertamanan dan pemakaman.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pertamanan dan Pemakaman pada Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis operasional di bidang pertamanan dan pemakaman;
 - b. pelaksanaan teknis operasional pertamanan dan pemakaman yang meliputi kegiatan pemeliharaan taman dan penataan ruang terbuka hijau kota, fasilitasi dan koordinasi permohonan izin reklame, pelayanan dan pemeliharaan pemakaman umum serta pemungutan retribusi pemakaman;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pertamanan dan pemakaman.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pertamanan dan Pemakaman pada Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang, tercantum dalam Lampiran XIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 14
UPTD Tanaman Pangan dan Alat Mesin Pertanian
pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Pasal 18

- (1) UPTD Tanaman Pangan dan Alat Mesin Pertanian pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan di bidang tanaman pangan dan penggunaan alat mesin pertanian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Tanaman Pangan dan Alat Mesin Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional di bidang pengembangan tanaman pangan dan alat mesin pertanian;
 - b. pelaksanaan teknis operasional pengembangan tanaman pangan dan alat mesin pertanian yang meliputi kegiatan pengembangan kemitraan dan pelayanan benih tanaman pangan serta bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat mesin pertanian;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan tanaman pangan dan alat mesin pertanian.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Tanaman Pangan dan Alat Mesin Pertanian pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 15
UPTD Pengembangan Hortikultura
pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Pasal 19

- (1) UPTD Pengembangan Hortikultura pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan di bidang pengembangan hortikultura.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengembangan Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional di bidang pengembangan hortikultura;
 - b. pelaksanaan teknis operasional pengembangan hortikultura yang meliputi kegiatan kemitraan pelayanan benih serta bimbingan dan pemantauan produksi benih tanaman hortikultura;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan hortikultura.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengembangan Hortikultura pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, tercantum dalam Lampiran XV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 16
UPTD Pengembangan Usaha Perkebunan dan Kehutanan
pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Pasal 20

- (1) UPTD Pengembangan Usaha Perkebunan dan Kehutanan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan di bidang pengembangan usaha perkebunan dan kehutanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengembangan Usaha Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional di bidang pengembangan usaha perkebunan dan kehutanan;
 - b. pelaksanaan teknis operasional pengembangan usaha perkebunan dan kehutanan yang meliputi kegiatan pengembangan kemitraan perbibitan, bimbingan teknis usaha perkebunan dan kehutanan;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan usaha perkebunan dan kehutanan;
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengembangan Usaha Perkebunan dan Kehutanan, tercantum dalam Lampiran XVI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 17
UPTD Pengembangan Benih dan Bibit
pada Dinas Peternakan dan Perikanan

Pasal 21

- (1) UPTD Pengembangan Benih dan Bibit pada Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang pengembangan dan pelayanan benih dan bibit.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengembangan Benih dan Bibit mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional di bidang pengembangan dan pelayanan benih dan bibit;
 - b. pelaksanaan teknis operasional pengembangan dan pelayanan benih dan bibit yang meliputi kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengembangan pembenihan ikan dan pembibitan ternak;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan dan pelayanan benih dan bibit.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengembangan Benih dan Bibit, tercantum dalam Lampiran XVII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 18
UPTD Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan dan Perikanan

Pasal 22

- (1) UPTD Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang pelayanan rumah potong hewan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan rumah potong hewan;
 - b. pelaksanaan teknis operasional pelayanan rumah potong hewan yang meliputi kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan siap potong, pelayanan pemotongan hewan, pemeriksaan kesehatan daging, pengawasan sanitasi, pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan, pengiriman sampel untuk pemeriksaan Laboratorium serta pelaksanaan pemungutan retribusi jasa Rumah Potong Hewan;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan rumah potong hewan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan dan Perikanan tercantum dalam Lampiran XVIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 19

UPTD Pengelolaan Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 23

- (1) UPTD Pengelolaan Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di bidang pengelolaan pasar.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis penunjang dan teknis operasional di bidang pengelolaan pasar;
 - b. pelaksanaan teknis operasional pengelolaan pasar yang meliputi kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan pasar, fasilitasi dan pengembangan pasar, serta pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan pasar.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, tercantum dalam Lampiran XIX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi UPTB Keluarga Berencana pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 24

- (1) UPTD Keluarga Berencana pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di bidang pelayanan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTB Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
 - b. pelaksanaan teknis operasional pelayanan keluarga berencana yang meliputi kegiatan penyediaan data dan informasi data mikro keluarga, kegiatan kemitraan, penyelenggaraan operasional, bimbingan dan penyuluhan bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR), Keluarga Sejahtera (KS), pembentukan dan Pembinaan Institusi Masyarakat (PIM) dan kelompok kegiatan (poktan), serta pelaksanaan pengarusutamaan *gender* dan perlindungan perempuan dan anak;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTB Keluarga Berencana, tercantum dalam Lampiran XX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD dan UPTB terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Dinas pada Dinas Daerah dan Kepala Badan pada Lembaga Teknis Daerah.
- (3) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 26

- (1) Kepala UPTD dan UPTB dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (2) Kepala UPTD dan UPTB bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPTD dan UPTB wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 27

Pembiayaan UPTD dan UPTB berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas atau Kepala Badan.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Barat Bandung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007 Nomor 7 Seri E) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.


Ditetapkan di Padalarang
pada tanggal 27 Februari 2009



BUPATI BANDUNG BARAT,

[Signature]
ABUBAKAR

Diundangkan di Padalarang
pada tanggal 27 Februari 2009



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

[Signature]
ABBAS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2009 NOMOR 2